



## Kelurahan Simpang Pasir

Jl. Niaga I No. 70 RT 8 kel. Simpang Pasir Kec. Palaran 75243 08115803448

<https://kel-simpang-pasir.samarindakota.go.id/>

Pemerintah Kota Samarinda / Pemerintah Kecamatan Palaran /

Kelurahan Simpang Pasir

# Surat Pengantar Kartu Keluarga

No. SK : 12/SK/SP- VII/2016

## Persyaratan

1. a. Surat Pengantar Ketua RT
2. b. Fotocopy dan Asli Kartu Keluarga
3. c. Bagi pendatang : - Surat Keterangan Pindah Datang - Surat Keterangan Pindah Datang (Lapor Diri) dari Dinas Kependudukan & Catatan Sipil Kota Samarinda
4. d. Bagi yang baru menikah (keluarga baru) : - Fotocopy Kartu Keluarga asal - Surat Pindah, - Fotocopy Buku Nikah
5. e. Bagi anak yang baru lahir : - Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran dari Rumah Sakit/Bidan/Puskesmas
6. f. Bagi yang kehilangan KK : - Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian
7. g. Bagi yang anggota keluarganya meninggal : - Surat Kematian dari Kelurahan h. Bagi yang bercerai : - Akta Cerai dari Pengadilan Agama/Disdukcapil

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

## Kelurahan Simpang Pasir

Jl. Niaga I No. 70 RT 8 kel. Simpang Pasir Kec. Palaran 75243 08115803448

<https://kel-simpang-pasir.samarindakota.go.id/>

Pemerintah Kota Samarinda / Pemerintah Kecamatan Palaran /  
Kelurahan Simpang Pasir



Image not found or type unknown



1. a. Pemohon mendatangi Ketua RT setempat untuk meminta Surat Pengantar Ketua RT
2. b. Pemohon langsung ke Kantor Kelurahan Simpang Pasir dan menyerahkan berkas pada Front Office untuk diperiksa kelengkapannya
3. c. Staf mengisi Blanko Kartu Keluarga yang telah tersedia
4. d. Kasi Pemerintahan Umum, Ketentraman & Ketertiban membubuhkan paraf sebagai bentuk advice terhadap berkas tersebut
5. e. Lurah menandatangani berkas. Dalam kondisi Lurah tidak di tempat, dapat didelegasikan pada Sekretaris Kelurahan atau Kasi Pemerintahan Umum, Ketentraman & Ketertiban
6. f. Berkas dibawa dan diserahkan pada petugas di Kecamatan Palaran

### Waktu Penyelesaian

## Kelurahan Simpang Pasir

Jl. Niaga I No. 70 RT 8 kel. Simpang Pasir Kec. Palaran 75243 08115803448

<https://kel-simpang-pasir.samarindakota.go.id/>

Pemerintah Kota Samarinda / Pemerintah Kecamatan Palaran /  
Kelurahan Simpang Pasir

10 Menit

Dari berkas yang diterima sampai berkas selesai dan diserahkan kepada warga

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Surat pengantar Kartu Keluarga

### Pengaduan Layanan

Disedikan tempat pengaduan dan petugas pengaduan